



PENETAPAN

Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Sri Ruhananingsih binti A. Haris, tempat dan tanggal lahir Simpasai, 02 Desember 1995, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urus Rumah Tangga (URT), tempat kediaman di Dusun Simpasai, RT/RW. 012/005, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

melawan

Muhtar bin Ishaka, tempat dan tanggal lahir Simpasai, 14 Agustus 1988, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun Simpasai, RT/RW. 012/005, Desa Simpaasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri syah yang menikah di Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima pada tanggal 26 Januari 2019 sesuai akta nikah dari Kantor urusan Agama Kecamatan Monta tanggal 26 Januari 2023 Nomor : 054/002/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dan pernikahan tersebut telah putus karena cerai talak dengan Putusan pengadilan Agama Bima No. 256/Pdt.G/2023/PA.BM, tertanggal 29 Maret 2023 M Jo Akta Cerai No. 279/AC/2023/PA.BM Tanggal 29 Maret 2023 M;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak/keturunan;
3. Bahwa sejak Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat telah memperoleh harta kekayaan bersama masing-masing berupa :
 1. Renovasi 1 (satu) unit rumah permanent ukuran $\pm 9 \text{ m} \times 13 \text{ m}$ beserta pagar rumah, yang berdiri di atas tanah pekarangan, seluas $\pm 12 \text{ M} \times 15$, yang direnovasi mulai dari bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2022, terletak di Dusun Simpasai, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Tanahnya Salamah;
 - Selatan dengan tanahnya Arifin;
 - Timur dengan Jalan Raya;
 - Barat dengan Kuburan (TPU);Jikalau dinilai dengan uang total renofasi rumah sebesar Rp. 207.371.000,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. Sebidang tanah Pekarangan seluas $\pm 10 \text{ m} \times 20 \text{ m}$, yang dibeli dari Abdollah pada bulan tahun 202, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 88/MT/2021, tertanggal 21 Desember 2021, yang terletak di So Sie, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan berbatas pada sebelah:
 - Utara dengan tanahnya Evi Sulastri;
 - Selatan dengan Sukardin;

Halaman 2 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tanah Abdollah;
- Barat dengan Jalan Raya;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

3. 1 unit kandang sapi dengan ukuran 20 m x 3,5 m, kandang sebelah selatan milik Penggugat dan Tergugat dan sebelah utara kandang sapi milik kakak kandung Tergugat yang bernama Sukardin bin Iskandar dengan ukuran 20 m x 3,5 m, yang berdiri di atas tanah seluas \pm 10 m x 20 m, yang dibeli dari bibi kandung Tergugat bernama : Nuhayati binti M. Saleh pada bulan Juli tahun 2022, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di So Pake Po'o (Wa'i Lanci), Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan berbatas pada sebelah:

- Utara dengan tanahnya H. M. Sidik;
- Selatan dengan tanahnya Mansyur;
- Timur dengan Jalan Raya;
- Barat dengan tanahnya Nurhayati/HTN;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Harta bersama tersebut kami terhitung sejak terjadinya perceraian itu sampai sekarang di sebut sebagai harta bersama/sengketa karena harta tersebut belum di bagi dan masih dalam Penguasaan Tergugat;

4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah bathin terhadap Penggugat selama \pm 4 tahun, mulai dari bulan Mei tahun 2019 s/d bulan Maret 2023, maka dari itu Penggugat menuntut nafkah bathin sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 46 bulan = Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);

5. Bahwa setelah terjadinya perceraian tersebut Penggugat memohon kepada tergugat agar harta bersama tersebut di bagi 2 (dua) dalam jumlah yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (Seperdua) bagian untuk Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau memberi dan/atau menyerahkan harta bersama tersebut;

Halaman 3 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berhubung karena itu Penggugat telah meminta bantuan Kepada Pihak Aparat Setempat, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama supaya harta bersama itu dibagi 2 (dua) secara adil akan tetapi Pihak Tergugat tetap bersihkeras untuk mempertahankan prinsip/kemauannya, malah permintaan Penggugat tidak di hiraukan oleh Tergugat;
7. Bahwa oleh karena harta itu di peroleh oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan, maka harta bersama itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan dan di tetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah menguasai dan menikmati sendiri harta bersama tanpa seijin dan persetujuan Pihak Penggugat, maka perbuatan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
9. Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat dan timbulnya kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan menjual, mengosongkan dan/atau memindahtangankan harta bersama dalam penguasaannya tersebut ke pihak lain, maka Penggugat memohon agar terhadap harta bersama tersebut kiranya di letakkan sita jaminan (Conservatooir Beslaag);
10. Bahwa sudah berulang kali Penggugat mengusahakan dengan jalan damai dan secara musyawarah masalah ini, akan tetapi usaha tersebut hanya sia-sia belaka, maka dengan segala rasa terpaksa Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Bima untuk dilaksanakan/di selesaikan secara hukum;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana yang telah terurai diatas, maka Penggugat melalui kuasanya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Bapak Majelis Hakim yang ditunjuk untuk itu, agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, dapat menetapkan suatu hari sidang bagi perkara ini dan setelah Bapak memeriksanya secara seksama, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

PRIMAIR :

Halaman 4 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berupa :
 1. Renovasi 1 (satu) unit rumah permanent ukuran \pm 9 m x 13 m beserta pagar rumah, yang berdiri di atas tanah pekarangan, seluas \pm 12 M x 15, yang direnovasi mulai dari bulan April tahun 2019 sampai dengan bulan Maret tahun 2022, terletak di Dusun Simpasai, Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan berbatas pada sebelah :
 - Utara dengan Tanahny Salamah;
 - Selatan dengan tanahnya Arifin;
 - Timur dengan Jalan Raya;
 - Barat dengan Kuburan (TPU);Jikalau dinilai dengan uang total renofasi rumah sebesar Rp. 207.371.000,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
 2. Sebidang tanah Pekarangan seluas \pm 10 m x 20 m, yang dibeli dari Abdollah pada bulan Desember tahun 2021, sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor : 88/MT/2021, tertanggal 21 Desember 2021, yang terletak di So Sie, Desa Sie, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima dengan berbatas pada sebelah:
 - Utara dengan tanahnya Evi Sulastri;
 - Selatan dengan Sukardin;
 - Timur dengan tanah Abdollah;
 - Barat dengan Jalan Raya;Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;
 3. 1 unit kandang sapi dengan ukuran 20 m x 3,5 m, sebelah selatan yang berdiri di atas tanah seluas \pm 10 m x 20 m, yang dibeli dari bibi kandung Tergugat bernama : Nuhayati binti M. Saleh pada bulan Juni tahun 2022, seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang terletak di So Pake Po'o (Wa'i Lanci), Desa Simpasai, Kecamatan Monta, Kabupaten Bima, dengan berbatas pada sebelah:
 - Utara dengan tanahnya H. M. Sidik;

Halaman 5 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan dengan tanahnya Mansyur;
- Timur dengan Jalan Raya;
- Barat dengan tanahnya Nurhayati/HTN;

Jikalau dinilai dengan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau dalam jumlah lain yang layak menurut pertimbangan Pengadilan;

Harta bersama tersebut kami terhitung sejak terjadinya perceraian itu sampai sekarang di sebut sebagai harta bersama/sengketa karena harta tersebut belum di bagi dan masih dalam Penguasaan Tergugat;

3. Menetapkan "harta bersama" tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagiannya milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang tidak pernah memberikan nafkah bahtin terhadap Penggugat, selama \pm 4 tahun mulai dari bulan Mei tahun 2019 s/d bulan Maret 2023, Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan x 46 bulan = Rp. 92.000.000,- (Sembilan puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan jika tidak dapat dilaksanakan secara Natura (Riil) maka dilakukan secara "in natura" yaitu dengan lelang melalui Kantor Lelang Negara, dan bila perlu dengan bantuan alat Negara;
6. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan di atas harta bersama oleh Jurusita Pengadilan Agama Dompu adalah syah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair :

DAN ATAU

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan. Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar membicarakan masalah pembagian harta bersama tersebut secara damai diluar sidang;

Bahwa dari nasehar dan perdamaian dari Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan akan menyelesaikan masalah pembagian

Halaman 6 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bersama tersebut secara damai dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat karena belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan hal mana telah sesuai dengan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm dari Penggugat;

Halaman 7 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Uswatun Hasanah, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriatunnisa, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H.,

M.H.

Solatiah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Fitriatunnisa, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------------|------|-----------|
| 1. PNBP | | |
| a. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P & T | : Rp | 20.000,00 |

Halaman 8 / 9 Penetapan Nomor 141/Pdt.G/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------|-------------------|
| c. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| e. Pencabutan Perkara | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. | 24.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 179.000,00 |
| (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)